



**PUTUSAN**

**Nomor 275/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**TRI DIANA SARI binti SUBAI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Mangir, RT. 01. RW. 04, Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dahulu sebagai **TERMOHON**, sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**AGUS SUPRIYANTO bin MUSTAMAR**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Konstruksi, bertempat tinggal di Dusun Watuompak, RT. 01, RW. 04, Desa Mojoagung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Kebonsari, RT. 10, RW. 02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 1794/Kuasa/IX/2016/PA.Kab.Mlg. dahulu sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AGUS SUPRIYANTO bin MUSTAMAR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TRI DIANA SARI binti SUBAI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonpensi) Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - Nafkah Madliyah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah atas anak Tergugat dengan Penggugat bernama DAVITO ARYA NARENDRA umur 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



4. Menolak gugatan balik (rekonsensi) Penggugat untuk selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Maret 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017;

Membaca dan memperhatikan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Maret 2017 menerangkan bahwa Termohon / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 25 April 2017 menerangkan bahwa Pemohon / Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 April 2017, bahwa Termohon / Pembanding telah datang untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (Inzage), dan Pemohon/ Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 25 April 2017, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/20216/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah serta memori banding dari Termohon/Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konpensi dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sudah pisah ranjang semenjak 8 (delapan) bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi" Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya " pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Konpensasi sudah tepat dan benar dan haruslah dikuatkan;

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya dalam Rekonpensasi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding dipandang sudah tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut telah memperhatikan dari sisi keadilan, kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan kebutuhan dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai jumlah nominal mengenai nafkah madhiyah dan nafkah iddah ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim tingkat banding jumlah tersebut masih kurang dilihat dari segi lama pernikahannya dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka berdasarkan keadilan Majelis Hakim tingkat banding perlu menaikannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah atas anak yang bernama DAVITO ARYA MARENDRA yang ada bersama Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan jumlah nominal yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama maka jumlah tersebut tetap dipertahankan, tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah bunyi amar putusannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun disebabkan inflasi dan bertambahnya kebutuhan si anak dengan semakin

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.





dewasa anak tersebut;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/ Pembanding mengenai ganti rugi sebagai dampak psikologis sebagai akibat perceraian ini yang dipersiapkan dalam redupliknya yang ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena gugatan dan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tuntutan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum seharusnya putusannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Majelis Hakim mengenai hal ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan susunan format amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mencantumkan amar putusan penetapan (Dectatoir) terlebih dahulu sebelum amar putusan menghukum (comdenaroir), Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan hukum acara yang berlaku haruslah menetapkan terlebih dahulu beban biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Terbandoing sebelum amar perintah untuk melaksanakannya, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dalam Kompensi dikuatkan dan dalam Rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya sehingga berbunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

- menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam Konpensi;

## DALAM REKONPENSI

- menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5082/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. tanggal 14 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam Rekonsensi dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonsensi) Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.





2.3. Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah );

2.4. Nafkah atas anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi bernama DAVITO ARYA NARENDRA , umur 7 (tujuh) bulan sebesar Rp.1.000.000,-, (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

3. Tidak menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekonpensi biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah );
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1438** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Mei 2017 Nomor 275/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

ttd.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1.Pemberkasan ATK | Rp.139.000,-       |
| 2. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 3. Materai        | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp. 150.000,-      |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 275/Pdt.G/2017/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)